

**PETUNJUK TEKNIS**  
**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA TAHUN 2014**

**A. LATAR BELAKANG**

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintah yang baik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain adalah memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai, serta pada waktunya.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Pada praktiknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan pengadaan barang dan/jasa pemerintah sering kali tidak dilakukan sesuai prosedur oleh para penyedia barang dan jasa dan juga pengguna barang dan jasa, yang akibatnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sejak pembentukannya di tahun 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah memberikan kontribusi positif terhadap mekanisme pengadaan di Indonesia. Dalam hal regulasi, LKPP ikut serta dalam upayanya merumuskan dan mendorong disyahkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut telah memuat Kerangka Peraturan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, integritas keterbukaan dan akuntabilitas.

Pentingnya pemahaman pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi seluruh masyarakat termasuk mahasiswa dan dunia usaha, perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah.

Oleh karena itu, LKPP melalui Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum mengupayakan meningkatkan pemahaman dan wawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah salah satunya kepada para mahasiswa melalui kegiatan Lomba Karya Tulis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud Kegiatan

Menjadi wahana transformasi pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di kalangan mahasiswa

### 2. Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan keilmuan mahasiswa tentang pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam penulisan karya ilmiah.

## **D. TEMA KARYA TULIS**

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Kredibel Menyejahterakan Bangsa”

## **E. LANGKAH/PROSES PENYUSUNAN/PENULISAN**

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pengkajian serta tata cara penulisan dengan kriteria :

1. Terdapat perumusan masalah yang didukung data uraian latar belakang/permasalahan yang didasarkan atas dasar data yang jelas.
2. Terdapat rumusan berdasarkan landasan teori ilmu pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah ada sampai saat ini.
3. Ada proses pengumpulan data.
4. Ada analisis masalah yang berisi pertautan antara landasan teori dan fakta empirik terhadap topik masalah yang dikaji/ditulisi.

## **F. KERANGKA ISI/SISTEMATIKA PENULISAN**

Kerangka isi/sistematika penulisan karya tulis ilmiah, terdiri dari :

TEMA/TOPIK

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

### **Bab I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
  - i. Tujuan Penulisan
  - ii. Manfaat Penulisan
- D. Sistematika Penulisan

### **Bab II. METODOLOGI**

Metodologi Penulisan

### **Bab III. PEMBAHASAN (judul sesuai topik masalah yang dibahas)**

- A. Deskripsi Masalah
- B. Analisis Masalah

### **Bab IV. KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **G. PERSYARATAN PESERTA**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mahasiswa/i (S1/strata 1) yang masih aktif kuliah di Universitas Padjadjaran.
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Melampirkan biodata peserta
5. Melampirkan identitas diri;

## **H. TEKNIS SELEKSI KARYA TULIS ILMIAH**

1. Lomba karya tulis ini ilmiah, tidak dipungut biaya.
2. Naskah karya tulis ilmiah dengan tema "**Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Kredibel Menyejahterakan Bangsa**";
3. Naskah karya tulis ilmiah dan tidak mengandung unsur SARA dan pornografi;
4. Naskah karya tulis ilmiah merupakan karya asli bukan hasil terjemahan ataupun saduran;
5. Naskah karya tulis ilmiah belum pernah dipublikasikan di media manapun, dan tidak sedang diikutkan dalam lomba sejenis;

6. Naskah karya tulis ilmiah diketik dengan bahasa indonesia yang baik dan benar, dengan menggunakan ukuran kertas A4, fonts Arial, jarak spasi 2 cm minimal 15 halaman;
7. Naskah di kirim ke alamat email karyatulis@lkpp.go.id.
8. Naskah karya tulis ilmiah yang dinyatakan sebagai pemenang menjadi milik panitia penyelenggara;
9. Naskah karya tulis ilmiah yang tidak sesuai ketentuan/persyaratan tidak akan diikutsertakan dalam penjurian.

#### **I. SISTEM PENILAIAN**

1. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri yang beranggotakan 3 (tiga) orang.
2. Seorang juri memberikan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan.
3. Nilai untuk setiap komponen penilaian yang ditentukan tersebut dikumulatif oleh masing – masing.
4. Nilai akhir adalah hasil penjumlahan dari nilai – nilai yang diberikan masing – masing juri.
5. Penilaian ditulis langsung pada blangko penilaian yang tersedia dan segera dikumpulkan panitia.
6. Hasil penilaian para anggota Dewan Juri dibuatkan rekapitulasinya oleh panitia.
7. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

#### **J. DEWAN JURI**

Dewan Juri berasal dari LKPP, Jurnalis, dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).

#### **K. PEMENANG KARYA TULIS ILMIAH**

1. Pemenang lomba yang ditetapkan adalah peserta terbaik 1,2 dan 3.
2. Pemenang 1,2 dan 3 akan diberikan plakat, sertifikat dan honorarium ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

#### **L. PENGUMPULAN KARYA TULIS ILMIAH**

Karya tulis disampaikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014.

#### **M. SUMBER ANGGARAN**

Kegiatan ini bersumber dana DIPA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2014.

## N. PENUTUP

Demikianlah petunjuk teknis pelaksanaan Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi para peserta, serta seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan lomba. Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

